



PUTUSAN

NOMOR: 30/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHARLES NAROBIA Alias NARO;**
Tempat lahir : Adora;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/10 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kanantare Fakfak Tengah
Kabupaten Fakfak;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
4. Majelis Hakim sejak sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya LA IRIANI, S.H dari KANTOR ADVOKAT/PENGACARA LA IRIANI, SH DAN REKAN yang beralamat di Jalan Teuku Umar Fakfak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak tertanggal 13 Mei 2014 Nomor: W30.U6/09/Hk.01/V/2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan;

Telah pula mendengar tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Charles Naroba Alias Naro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dan Permohonan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena masalah tanah yang belum terselesaikan dan apa yang dilakukan oleh terdakwa hanya memberikan pelajaran/nasehat agar korban sadar, oleh karena itu kami mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa telah mengaku bersalah, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan korban, terdakwa masih berusia muda sehingga dapat dibina kearah yang lebih baik, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa tidak pernah dihukum, rumah korban yang telah dirusak telah diperbaiki oleh keluarga terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Harapan kami dengan keringanan hukuman dari Majelis Hakim dapat menyatukan dan mempererat tali persaudaraan di kampung Kanantare;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Charles Naroba Alias Naro bersama-sama saudara Steven Komber, saudara yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere (terdakwa lain yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2014 ataupun setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Charles Naroba Alias Naro bersama-sama dengan saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere beserta keluarga terdakwa lainnya yang tidak setuju atas penjualan tanah yang dilakukan oleh saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian bersama-sama menuju rumah Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak, lalu terdakwa Charles Naroba Alias Naro, saudara Steven Komber dan terdakwa Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere melihat saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi berada di sekitar rumah miliknya yang pada saat tersebut terdapat banyak warga, selanjutnya terdakwa Charles Naroba Alias Naro bersama-sama dengan saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere yang tidak terima dan kesal atas tindakan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan menjual tanah milik keluarga besar terdakwa tersebut langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saudara Steven Komber langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah kepala saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan saudara Steven Komber tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, kemudian saudara Yahya Komber memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya yang dikepal ke arah wajah saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan saudara Yahya Komber tersebut mengenai wajah yakni sekitar pipi saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, setelah itu saudara Rudi Relis Komber yang berada di sekitar tempat tersebut juga langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu saudara Rudi Relis Komber memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah kepala saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan tersebut mengenai telinga sebelah kiri saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saudara Victor Temongmere juga mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, dimana pada saat tersebut saudara Victor Temongmere memegang kayu dan memegang sebilah parang ditangannya, lalu saudara Victor Temongmere memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan kayu yang dipegang ditangannya yang dialukan dengan cara saudara Victor Temongmere ayunkan kayu tersebut kearah kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan atau ayunan kayu oleh saudara Victor Temongmere tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan mengakibatkan kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka robek, selain itu saudara Victor Temongmere juga mengayunkan parang yang dipegang ditangannya ke arah kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga ayunan parang tersebut mengenai kepala bagian belakang saudara Sadrak Motak Komber, selanjutnya terdakwa Charles Naroba Alias Naro yang pada saat tersebut berada di tempat itu juga langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah badan dan leher saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan terdakwa Charles Naroba Alias Naro tersebut mengenai leher dan badan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi. Dimana pada saat terdakwa Charles Naroba Alias Naro, saudara Steven Komber bersama dengan saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere melakukan pemukulan terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dilakukan di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Charles Naroba Alias Naro bersama dengan saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere terhadap saudara Sadrak Motak Komber, mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor : 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Zadrak Motak Komber Alias Sandi atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Charles Naroba Alias Naro, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2014 ataupun setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa Charles Naroba Alias Naro dan dengan saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, saudara Rudi Relis Komber dan saudara Victor Temongmere beserta keluarga terdakwa lainnya yang tidak setuju atas penjualan tanah yang dilakukan oleh saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, kemudian menuju ke rumah saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak, lalu terdakwa Charles Naroba Alias Naro melihat saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi berada di sekitar rumah miliknya yang pada saat tersebut terdapat banyak warga, selanjutnya terdakwa Charles Naroba Alias Naro, yang tidak terima dan kesal atas tindakan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah milik keluarga besarnya kemudian terdakwa Charles Naroba Alias Naro langsung mendekati saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu terdakwa Charles Naroba Alias Naro langsung memukul saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya yang dikepal ke arah badan dan leher saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga pukulan terdakwa Charles Naroba Alias Naro tersebut mengenai leher dan badan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Charles Naroba Alias Naro terhadap saudara Sadrak Motak Komber, mengakibatkan saudara Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka sesuai dengan visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak Nomor : 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, atas nama Sadrak Motak Komber Alias Sandi atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan:

- Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH GUNTUR RUPILU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Charles Naroba Alias Naro telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya mengenal wajah terdakwa dan setelah berada di kepolisian saksi baru mengetahui nama terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian karena saksi mendapat laporan telah terjadi keributan di kampung Kanantare sehingga saksi menuju ke kampung Kanantare kabupaten Fakfak dan setibanya di lokasi saksi melihat massa sudah banyak yang berkumpul dan saksi langsung menuju ke massa yang sedang berkumpul dan saat itu saksi melihat korban di pukul oleh saudara Steven Komer dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke kampung Kanantare bersama dengan mobil truk Dalmas Kepolisian Fakfak dan tiba kampung Air Besar, saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi menghentikan Mobil Truk Dalmas Polres Fakfak dan ikut menumpang mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat sekelompok masyarakat berkumpul di kampung Kanantare, lalu tiba mobil pentanahan yang membuat sekelompok masyarakat tersebut emosi;
- Bahwa pada saat tersebut saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi turun dari Mobil truk Dalmas Polres Fakfak, lalu tiba-tiba saudara Steven Komer yang melihat saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi langsung menuju ke arah saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi dari arah samping dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi dengan menggunakan tangan dalam posisi mengepal lalu saudara Steven Komer ayunkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi, lalu saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi berkata "siapa yang pukul saya";
- Bahwa pada saat tersebut posisi saksi berada di belakang saksi korban Sadrak Motak Komer Alias Sandi;
- Bahwa selanjutnya saudara Yahya Komer ketika melihat saksi korban Sadrak Motak Komer Alias Sandi, juga langsung menuju ke arah saksi korban Sadrak Motak Komer Alias Sandi dan langsung memegang tangan saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi lalu langsung memukul saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi dengan menggunakan tangan terdakwa Yahya Komer dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah wajah saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dikerumuni oleh beberapa orang diantaranya ada saudara Rudi Relis Komber, terdakwa Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro dan mereka bertiga melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa saudara Rudi Relis Komber datang ke arah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan di arahkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga sebelah kiri saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa saudara Viktor Temongmere yang memegang sebilah kayu langsung mendekati saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan kayu yang saudara Victor Temongmere pegang dengan cara saudara Victor Temongmere ayunkan sebilah kayu yang saudara Victor Temongmere pegang tersebut ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan mengakibatkan kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa Charles Naroba Alias Naro mendekati saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan terdakwa Charles Naroba Alias Naro dalam posisi mengepal lalu meninju leher saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, selanjutnya terdakwa Charles Naroba kembali memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah badan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rusuk sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena masa sudah terlalu banyak sehingga anggota kepolisian resor Fakfak langsung melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka pada bagian kepala;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEMIYANA PIHIWI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit saksi berada di rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang beralamat di kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa pada saat tersebut terjadi keributan yang disebabkan karena masalah pengukuran tanah;
- Bahwa pada saat tersebut saksi berada di dalam rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saksi mendengar suara masa di kampung Kanantare kabupaten Fakfak berteriak sehingga saksi menuju ke belakang rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi untuk menghindari;
- Bahwa pada saat berada di belakang rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, saksi melihat masa yang jumlahnya lebih dari 10 orang yang diantara ada saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, terdakwa Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro;
- Bahwa saksi melihat sekelompok orang melempari rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan batu;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan saudara Yahya Komber, saudara Steven Komber, terdakwa Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro melakukan pelemparan atau pengrusakan terhadap rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa saksi melihat kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dalam keadaan rusak yakni pada daun jendela;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebelum kejadian masih dalam keadaan bagus;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak pernah menyuruh orang lain untuk merusak rumah milik saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa setelah kejadian keributan dikampung Kanantare pada sore harinya saksi bertemu dan melihat kondisi saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat luka di kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa sekarang kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sudah diperbaiki, namun saksi tidak mengetahui siapa yang memperbaikinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SADRAK MOTAK KOMBER Alias SANDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Charles Naroba Alias Naro telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
- Bahwa sebelumnya saksi akan melakukan pengukuran tanah milik saudara Andreas Komber, lalu saksi menuju ke lokasi pengukuran tanah, kemudian saudari Marice Komber menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa orang di kampung Kanantare sedang ribut di rumah milik saksi, selanjutnya saksi menuju ke rumah saksi, dan pada saat saksi melewati kampung Air Besar kabupaten Fakfak lalu saksi ikut dengan mobil truk Dalmas Polres Fakfak yang juga akan menuju ke kampung Kanantare;
- Bahwa setibanya di kampung kanantare saksi melihat kondisi rumah saksi sudah dalam keadaan rusak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba saudara Steven Komber datang menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dari arah samping saksi, yakni dengan menggunakan tangan saudara Steven Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah kepala saksi hingga mengenai kepala saksi bagian belakang;
- Bahwa saudara Victor Temongmere mendekati saksi sambil memegang sebilah parang dan sebilah kayu lalu terdakwa Victor Temongmere memukul saksi dengan menggunakan sebilah kayu dimana kayu tersebut diayunkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa saudara Victor Temongmere memegang kayu dengan menggunakan tangan kanan yang diayunkan ke arah kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa saudara Yahya Komber datang menghampiri saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi saksi sebelah kanan;
- Bahwa saudara Rudi Relis Komber mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan saudara Rudi Relis Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai telinga saksi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa Charles naroba Alias Naro mendekati saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke leher saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai leher saksi, lalu terdakwa Charles Naroba Alias naro memukul saksi lagi dengan menggunakan tangannya dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rusuk saksi sebelah kanan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi diamankan di dalam mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
 - Bahwa saksi mengalami 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang dan masing-masing mendapat 6 (enam) jahitan dan 5 (lima) jahitan, bengkok pada sebelah pelipis kanan, rasa sakit pada punggung sebelah kiri;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **ASRI LABAIDI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa Charles Naroba Alias Naro telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi hanya mengenal wajah terdakwa dan setelah berada di kepolisian saksi baru mengetahui nama terdakwa serta saksi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat pemukulan terjadi tepat didepan saksi dan beberapa anggota Polres Fakfak, dimana pada saat saudara Steven Komber memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, saksi sempat meleraai terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi;
 - Bahwa pada waktu tersebut saksi berada di kampung Kanantare Kabupaten Fakfak bersama dengan anggota Polres lainnya;
 - Bahwa pada saat saksi menuju ke kampung Kanantare bersama anggota Polres Fakfak dengan mobil truk Dalmas Kepolisian Fakfak dan tiba kampung Air Besar, saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi menghentikan Mobil Truk Dalmas Polres Fakfak lalu ikut menumpang mobil truk Dalmas Polres Fakfak;
 - Bahwa pada saat tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi turun dari Mobil truk Dalmas Polres Fakfak, lalu tiba-tiba muncul saudara Steven Komber dari arah samping saksi Sadrak Motak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komber Alias Sandi dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan saudara Steven Komber dalam posisi mengepal lalu saudara Steven Komber ayunkan ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, lalu saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi berkata "siapa yang pukul saya";

- Bahwa selanjutnya saudara Yahya Komber ketika melihat saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, juga langsung menuju ke arah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dan langsung memegang tangan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi lalu langsung memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan saudara Yahya Komber dalam posisi mengepal yang diayunkan dan diarahkan ke wajah saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa selanjutnya di ikuti oleh saudara Rudi Relis Komber yang memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan tangan kanan yang mengepal lalu meninju saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mengenai telinga sebelah kiri, pukulan tersebut dilakukan oleh saudara Rudi Relis Komber sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya di ikuti oleh saudara Victor Temongmere yang memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan cara memegang kayu yang dipegang menggunakan tangan kanan dan memegang parang pada tangan kiri, lalu kayu yang dipegang saudara Victor Temongmere dipukulkan pada kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datang terdakwa Charles Naroba Alias Naro dan melakukan pemukulan dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi pada bagian wajah 1 (satu) kali dan pada bagian badan 1(satu) kali;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya karena masa sudah terlalu banyak sehingga anggota kepolisian resor Fakfak langsung melakukan tembakan peringatan untuk membubarkan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengalami luka pada bagian kepala;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. **YEREMIAS TEMONGMERE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak terdakwa Charles Naroba Alias Naro telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi adalah saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, terdakwa Rudi Relis Komber, terdakwa Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro;
- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang berada di jalan raya;
- Bahwa saksi melihat saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, terdakwa Rudi Relis Komber, terdakwa Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan tangan sebelah mana dan menggunakan alat apa saudara Steven Komber, saudara Yahya Komber, terdakwa Rudi Relis Komber, saudara Victor Temongmere dan terdakwa Charles Naroba Alias Naro melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi karena jarak saksi pada saat terjadinya pemukulan \pm 100 (seratus) meter dan kondisi tempat kejadian dikerumuni masa yang sangat banyak;
- Bahwa saksi melihat saudara Victor Temongmere melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Sadrak Motak Komber Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi dengan cara melempar rumah saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi melihat kondisi rumah saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi setelah terjadi keributan dalam kondisi rusak yakni pada bagian jendela;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau *a de charge*, dan terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi;
- Bahwa pada saat tersebut terjadi keributan yang disebabkan karena masalah pengukuran tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi melewati jalan setapak kemudian terdakwa melihat saudara Victor Temongmere sedang memukul saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi di jalan kampung Kanantare dengan menggunakan sebilah kayu, saudara Victor Temongmere memukul korban dengan cara ayunkan sebilah kayu yang saudara Victor Temongmere pegang tersebut ke arah kepala saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi;
- Bahwa pada waktu itu saudara Victor Temongmere juga membawa sebilah parang yang dipegang ditangan kiri terdakwa, sedangkan tangan kanan saudara Victor Temongmere membawa sebilah kayu;
- Bahwa saksi melihat saudara Victor Temongmere memukul saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi menggunakan sebilah kayu, sedangkan parang hanya dipegang saja oleh saudara Victor Temongmere;
- Bahwa setelah saudara Victor Temongmere memukul saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi, ia langsung pergi meninggalkan saksi Sadrak Motak Komer Alias Sandi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat kejadian itu terdakwa langsung cepat-cepat turun dari jalan setapak dan langsung mendatangi saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian terdakwa memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa pukulan terdakwa yang pertama mengenai wajah dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa terdakwa melihat saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengeluarkan darah;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yakni untuk memberi pelajaran terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, supaya saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak melakukan penjualan tanah tanpa persetujuan keluarga besar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan korban bernama Sadrak Motak Komber;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi **SADRAK MOTAK KOMBER Alias SANDI**;
- Bahwa benar pemicu terjadinya pemukulan itu karena terdakwa tidak terima atas tindakan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang akan mengukur tanah dan akan menjual tanah tanpa persetujuan serta sepengetahuan keluarga besar terdakwa, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan marah yang pada akhirnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa benar setelah saudara Victor Temongmere memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, ia langsung pergi meninggalkan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi, kemudian terdakwa langsung cepat-cepat turun dari jalan setapak dan langsung mendatangi saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi kemudian terdakwa memukul saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal;
- Bahwa benar pukulan terdakwa yang pertama mengenai wajah dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi karena terdakwa tidak terima atas tindakan saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi yang mengukur tanah milik keluarga besar namun tidak memberitahu terdakwa, sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan marah kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat 2 (dua) luka robek pada kepala bagian belakang dan masing-masing luka tersebut mendapat 6 (enam) jahitan dan 5 (lima) jahitan,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain luka robek pada kepala tersebut saksi korban tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa benar keadaan luka saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang dalam Kesimpulan Pemeriksaannya menerangkan:

Luka robek dibelakang kepala ukuran kurang lebih lima centimeter dan bengkak di bagian kepala lokasi tepat di atas alis sebelah kanan ukuran tiga centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan karena: Trauma benda tumpul;

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan: luka robek di kepala belakang sebelah kanan dan alis kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. kesengajaan;
3. Perbuatan;
4. Akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh;
5. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur di atas satu persatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **CHARLES NAROA Alias NARO** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur “Kesengajaan”;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsa olmergk*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal yang pertama mengenai wajah dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dimana keadaan luka saksi korban Sadrak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa **CHARLES NAROB** Alias **NARO** mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu. Selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal yang pertama mengenai wajah dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi Sadrak Motak Komber Alias Sandi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa **CHARLES NAROB** Alias **NARO** tersebut merupakan aktivitas atau kegiatan dengan menggunakan sebagian anggota tubuhnya melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal yang pertama mengenai wajah dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

4. Unsur “Akibat, yang berupa rasa sakit atau luka tubuh”;

Menimbang, bahwa Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, rasa tidak enak dan menimbulkan suatu penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya. Sedangkan unsur akibat harus ada hubungan kausal dengan unsur perbuatan artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan si pelaku penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa **CHARLES NAROB** Alias **NARO** melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi di kampung Kanantare Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak, saksi korban tersebut merasakan rasa sakit dan rasa perih serta adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan dan akibat dari kejadian pemukulan tersebut saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi tidak dapat beraktifitas serta berkerja seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa keadaan luka pada tubuh saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak, Nomor: 445/22/RM/2014 tanggal 08 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amirah, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa **CHARLES NAROB** Alias **NARO** melakukan perbuatan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya dan posisi tangan menepal yang diayunkan dengan sekuat tenaganya kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi hingga menimbulkan rasa sakit, rasa perih, serta adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

5. Unsur “Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Jadi, untuk adanya penganiayaan harus dibuktikan bahwa rasa sakit atau luka pada tubuh itu menjadi tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas yaitu maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi adalah untuk memberi pelajaran kepada saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi supaya tidak menjual tanah adat tanpa sepengetahuan terdakwa beserta keluarga yang mempunyai hak terhadap tanah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Sadrak Motak Komber Alias Sandi mendapat luka-luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP serta Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES NAROBIA Alias NARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari **Jum'at**, tanggal **20 Juni 2014**, oleh **IRVINO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** dan **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh **SLAMET PUJIONO, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 30/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

IRVINO, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

OKTOVIANUS WATTIMENA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)